



MENTERI PEKERJAAN UMUM

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 14 /PRT/M/2010

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal perlu menetapkan Peraturan Menteri;

- Mengingat
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
2. Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah jenis pelayanan publik Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
3. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
4. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disebut APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah selanjutnya disingkat DPOD adalah dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden terhadap kebijakan otonomi daerah.
9. Pemerintah Daerah adalah Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
10. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum.

Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diselenggarakan untuk mendukung penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai acuan pemerintahan daerah dalam perencanaan program pencapaian target SPM.

Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Wewenang Penetapan;
- c. Pengorganisasian;
- d. Pelaksanaan;
- e. Pelaporan;
- f. Monitoring dan Evaluasi;
- g. Pengembangan Kapasitas;
- h. Pembinaan dan Pengawasan; dan
- i. Pembiayaan.

BAB II

SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN/KOTA

Bagian Kesatu Daerah Kabupaten/Kota

Pasal 4

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri atas jenis pelayanan, indikator kinerja dan target.
- (2) Jenis pelayanan, indikator kinerja dan target sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran I merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pelayanan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, meliputi jenis pelayanan berdasarkan indikator kinerja dan target tahun 2010 sampai dengan tahun 2014:

a. Sumber Daya Air

Prioritas utama penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat

- a) Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari hari.
- b) Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada.

b. Jalan

1. Jaringan

- a) Aksesibilitas
Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat–pusat kegiatan dalam wilayah kabupaten/kota.
- b) Mobilitas
Tersedianya jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalanan.
- c) Keselamatan
Tersedianya jalan yang menjamin pengguna jalan berkendara dengan selamat.

2. Ruas
 - a) Kondisi jalan
Tersedianya jalan yang menjamin kendaraan dapat berjalan dengan selamat dan nyaman.
 - b) Kecepatan
Tersedianya jalan yang menjamin perjalanan dapat dilakukan sesuai dengan kecepatan rencana.

- c. **Air Minum**
Tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari.

- d. **Penyehatan Lingkungan Permukiman (Sanitasi Lingkungan dan Persampahan)**
 1. Air limbah permukiman
 - a) Tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai.
 - b) Tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota.

 2. Pengelolaan sampah
 - a) Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan.
 - b) Tersedianya sistem penanganan sampah di perkotaan.

 3. Drainase
Tersedianya sistem jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm, selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun.

- e. **Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan**
Berkurangnya luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan.

- f. **Penataan Bangunan dan Lingkungan**
 1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Terlayannya masyarakat dalam pengurusan IMB di kabupaten/kota.

 2. Harga Standar Bangunan Gedung Negara (HSBGN)
Tersedianya pedoman Harga Standar Bangunan Gedung Negara di kabupaten/kota.

- g. **Jasa Konstruksi**
 1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)
Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap.

 2. Sistem Informasi Jasa Konstruksi
Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun.

h. Penataan Ruang

1. Informasi Penataan Ruang
Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.
2. Pelibatan Peran Masyarakat dalam Proses Penyusunan RTR
Terlaksananya penjangkaran aspirasi masyarakat melalui forum konsultasi publik yang memenuhi syarat inklusif dalam proses penyusunan RTR dan program pemanfaatan ruang, yang dilakukan minimal 2 (dua) kali setiap disusunnya RTR dan program pemanfaatan ruang.
3. Izin Pemanfaatan Ruang
Terlayannya masyarakat dalam pengurusan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan Peraturan Daerah tentang RTR wilayah kabupaten/kota beserta rencana rincinya.
4. Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang
Terlaksanakannya tindakan awal terhadap pengaduan masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
5. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik
Tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan.

Pasal 6

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mengenai pengoperasian dan pemeliharaan jalan provinsi, kabupaten/kota dan jalan desa dengan indikator terpenuhinya standar teknis prasarana jalan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan.

BAB III

WEWENANG PENETAPAN

Pasal 7

- (1) Wewenang dan atau penetapan pedoman SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menjadi urusannya.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota dalam menerapkan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengacu pada SPM sebagaimana tercantum pada Lampiran I merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

- (3) Penetapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan secara berkala berdasarkan evaluasi pencapaian SPM yang lebih rendah dari tahun sebelumnya.
- (4) Pelaksanaan SPM dapat disempurnakan dan ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kemampuan dan kebutuhan daerah.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 8

- (1) Gubernur bertanggung jawab dalam koordinasi penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh instansi yang bertanggung jawab di Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan oleh tenaga ahli dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan sesuai bidangnya.
- (5) Pemerintah kabupaten/kota yang telah menyusun Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) dan belum ada unit yang menangani tugas pokok dan fungsi pembinaan jasa konstruksi dapat menunjuk atau menugaskan unit yang telah ada atau membentuk Unit Pelayanan Teknis atau Balai yang ada dibawah struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 9

- (1) SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian secara bertahap oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

- (2) Perencanaan program pencapaian target sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan petunjuk teknis SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kepada Menteri melalui Gubernur.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang khusus sub bidang Jasa Konstruksi kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.
- (3) Berdasarkan laporan teknis tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan teknis penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

BAB VII

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Menteri melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang oleh pemerintah daerah dalam rangka menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan :
 - a. Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di daerah Untuk pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan
 - b. Tim Pembina Jasa Konstruksi Provinsi untuk bidang jasa konstruksi.

Pasal 12

Hasil monitoring dan evaluasi penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipergunakan sebagai :

- a. Bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pemerintah daerah dalam pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, termasuk pemberian penghargaan bagi pemerintah daerah yang berprestasi sangat baik; dan
- c. Bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang tidak berhasil mencapai SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan baik dalam batas waktu yang ditetapkan dengan mempertimbangkan kondisi khusus daerah yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGEMBANGAN KAPASITAS

Pasal 13

- (1) Menteri memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personal dan keuangan, pada kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi pengembangan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian orientasi umum, petunjuk teknis, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan, dan/atau bantuan lainnya meliputi :
 - a. Perhitungan sumber daya dan dana yang dibutuhkan untuk mencapai SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang termasuk kesenjangan pembiayaan;
 - b. Penyusunan rencana pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan penetapan target tahunan SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - c. Penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
 - d. Pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan kelembagaan, personil, dan keuangan negara serta keuangan daerah.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Menteri melakukan pembinaan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyusun petunjuk teknis sebagaimana tercantum pada Lampiran II merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.
- (3) Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, dapat mendelegasikan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah.

Pasal 15

- (1) Menteri melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan dibantu oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.
- (2) Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam melakukan pengawasan teknis atas penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dibantu oleh Inspektorat Provinsi berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota.
- (3) Bupati/Walikota melaksanakan pengawasan dalam penyelenggaraan pelayanan Bidang Pekerjaan Umum sesuai SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di daerah masing-masing.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan atas penyelenggaraan pelayanan dasar Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk pencapaian target SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) seluruhnya dibebankan pada APBD masing-masing.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 534/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penentuan SPM Bidang Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman dan Pekerjaan Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2010

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

ttd

DJOKO KIRMANTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Desember 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

ttd

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 587